

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dunia perniagaan, masalah angkutan memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat fisik yang harus membawa barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai penentu dari harga barang-barang tersebut.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan barang berbahaya telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap oknum-oknum pelaku pengangkutan barang berbahaya, tapi dalam kenyataannya semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula pelaku-pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai prosedur.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan pengangkutan barang berbahaya pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

---

1

<sup>1</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1987 hal.2.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan, juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang ditentukan.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana, menurut Pasal 197 huruf e KUHP adalah tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Artinya salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam Undang-undang Tentang Pelayaran. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebut pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap dipersidangan menjadi fakta hukum.

Akan tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi norma-norma diluar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen.

Kekuasaan hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan Hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang

lain atau Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung mengenai Perkara yang sama, Padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Sehingga demi memuaskan keinginan penulis guna menggali pemahaman perihal problematika yang telah tertoreh dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat Tentang **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI BARANG PROSEDUR (Studi Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg) ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus yaitu Tindak Pidana Pengangkutan Barang Berbahaya Yang Tidak Sesuai Barang Prosedur.

2. Manfaat Praktis,

a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada mahasiswa, pelajar atau masyarakat lainnya sebagai literatur untuk lebih mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur.

b. memberikan sumbangan pemikiran bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur

3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman.

##### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Oleh karena itu, Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 6  *Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>3</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>4</sup>

Sehingga hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.<sup>5</sup>

## **2. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.141

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.142

<sup>5</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal 1.

ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah:<sup>6</sup>

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

---

<sup>6</sup> Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal 124

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

### **3. Pertimbangan Non Yuridis**

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana krimina.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan

---

<sup>7</sup> *Ibid. hal 136*

yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

a. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Mulyatno menerjemahkan *straf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara)<sup>8</sup>

Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>9</sup>

Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu

---

<sup>8</sup> H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, hal 5

<sup>9</sup> *Ibid.*

nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu. Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum. Termasuk Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum.

Termasuk Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>10</sup>

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

---

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 48

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang – undang

b. Pengertian Pidanaan

Di samping itu yang dimaksud dengan pidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>12</sup>

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>13</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 4

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2005, hal 2.

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi:

Pemidanaan bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan empat tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal.1

dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat yang mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.<sup>16</sup>

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>17</sup> Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk *negativisme*, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

*Negativisme* yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk

---

<sup>16</sup> Noveria Devy Irmawanti , Barda Nawawi Arief, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana* Vol 3, No 2, 2021,

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 23.

hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.<sup>18</sup>

### **3. Jenis-jenis Pidana**

Kata Pidana sering disebut dengan istilah hukuman, dan kata pidana itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa belanda yaitu *straf*. Di dalam dunia hukum, banyak sekali pakar hukum yang menjelaskan mengenai arti dari pidana, salah satunya ialah *professor* Van Hamel yang menyebut bahwa pidana adalah :

" Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara."

Dan terkait judul diatas, di Negara Indonesia pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur Hal tersebut tertera di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan sebutan KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan

---

<sup>18</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 67.

- d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. pengumuman putusan hakim

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok
- a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sejak 1 Januari 1918, pasal 10 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di hapus di Negara belanda<sup>19</sup> , sedangkan pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati yang banyak diterapkan di berbagai negara khususnya Negara Indonesia. Di Negara Indonesia itu sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer yang berisi :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut."

Sampai saat ini pelaksanaan hukum mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, dan dahulu di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 KUHP.

---

<sup>19</sup> Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, 1985 hal. 11-12

Pada dasarnya pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

#### b. Pidana Penjara

Seperti kita ketahui bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hukumannya salah satunya ialah pidana penjara. Dimana dalam menjalankan pidana penjaranya tersebut, terpidana ditempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan mewajibkannya mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas tersebut.

Di dalam Pasal 12 KUHP, Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambaahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52. Dan di Negara Indonesia berbeda dengan Negara lain seperti contoh Negara Amerika yang bisa menghukum terpidana dipenjara sampai ratusan tahun, di Indonesia pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.<sup>20</sup> Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara

---

<sup>20</sup> Tolib Setiady, *Hukum Penitensier*, Jakarta, Alfabeta, 2010, hal. 91.

seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh bahwa : Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).<sup>21</sup>

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah yaitu :

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 92

3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
7. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
8. Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga permasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.<sup>22</sup>

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan secara hukumnya itu diatur di dalam Pasal 18 KUHP yang berisi :

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 70

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan"

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu dalam hal menjalankan hukumnya di tempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Letak perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan ialah Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam sedangkan pidana penjara tidak , pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada pidana kurungan , dan Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya atau memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 KUHP), sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut. Dan biasanya pidana kurungan itu di ancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam Buku ke -III KUHP dan sebagai pidana pengganti dari pidana denda.

Menurut Vos pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicculpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.<sup>23</sup>

d. Pidana Denda

---

<sup>23</sup> A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka cipta 2006, hal 289.

Pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jikalau diterapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah tidak relevan lagi, karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Contoh seperti pasal 362 KUHP tentang Pencurian dimana pidana dendanya hanya paling banyak sembilan ratus rupiah. Tentu hal tersebut sudah tidak relevan, oleh karena itu dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk penyesuaian dalam penjatuhan hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti contoh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Pidana denda itu sendiri jikalau tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Dan perlu diketahui juga Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### e. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan secara tertulis jika ditelaah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pasal yang khususnya mengatur mengenai hal tersebut seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan adalah salah satu pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan merupakan pidana yang jarang dijatuhkan. Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana

penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.<sup>24</sup>

Pidana tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana permampasan kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda.

## 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

---

<sup>24</sup> Gloria Juris, Jurnal Imiah Nasional, *Pidana Tutupan Dalam Hukum Pidana Indonesia* Vol. 9 No. 1 2009

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

#### c. Pengumuman Putusan Hakim

Putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesemburuan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembroonan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Barang Berbahaya yang Tidak Sesuai Barang Prosedur**

#### **1. Pengertian Barang Berbahaya Yang Tidak Sesuai Barang Prosedur**

Di dalam Pasal 1 peraturan menteri perhubungan republik Indonesia No 16 PM Tahun 2021 Tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan, yang dimaksud Barang Berbahaya adalah zat, bahan, dan/ atau benda yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam International Maritime Dangerous Goods Code beserta perubahannya. International Maritime Dangerous Goods Code yang selanjutnya disebut IMDG Code adalah koda maritim yang mengatur mengenai Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya.

Produk atau bahan berbahaya (*dangerous goods*) adalah benda padat, gas atau cair yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan transportasi, maupun penyimpanan. Karena tingkat bahaya yang ditimbulkan, maka ksematan

yang digunakan untuk produk-produk tersebut harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku secara nasional maupun internasional.<sup>25</sup>

Terhadap barang yang dibawa oleh pengguna jasa transportasi udara, personel keamanan penerbangan harus melakukan pemindaian guna memastikan barang tersebut bukan termasuk barang yang dilarang untuk diangkut atau barang berbahaya (*dangerous goods*). Penanganan barang berbahaya perlu didukung oleh personel keselamatan penerbangan yang berlisensi sebagai tanda bukti kompetensi yang dimiliki dan ditunjang oleh fasilitas penanganan pengangkutan serta standar produk. Untuk mengurangi resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh adanya kesalahan dalam penanganan terhadap barang berbahaya diperlukan standar dan prosedur yang komprehensif dan sesuai dengan regulasi internasional.<sup>26</sup>

## **2. Jenis-jenis Barang Berbahaya Yang Tidak Sesuai Barang Prosedur**

*Dangerous Goods (DG)* merupakan jenis barang berbahaya dengan resiko tinggi dan merupakan jenis barang yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengiriman. Jenis barang ini sangat peka terhadap getaran, suhu dan juga tekanan udara sehingga dapat merusak alat angkut yang digunakan dalam proses pengirimannya.<sup>27</sup>

Jenis barang berbahaya tersebut telah diidentifikasi dan terklasifikasi dalam 9 (sembilan) klasifikasi dengan potensi atau sifat sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. sebagai bahan yang dapat meledak,
2. bahan yang mengandung gas yang mudah terbakar, gas yang tidak beracun dan tidak mudah terbakar, gas beracun;

---

<sup>25</sup> Rusman, Jurnal Maritim, *Prosedur Permohonan Bongkar Muatan Barang Berbahaya (BMBB) Dengan Sistem Inapornet Online Pada PT Sinar Pasific*. Vol.10 No.1 2019

<sup>26</sup> Primadi Candra Susanto. Yosi Pahala. Hartono. Sa'Roni, Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan , *Proses Hadling Barang Berbahaya Di Bandar Udara* Vol. 17 No.1 edisi Februari 2020

<sup>27</sup> <https://bahteraandalan.com/blog/dangerous-goods-dg.html> di akses Tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 20.00 Wib

<sup>28</sup> Wynd Rizaldy, R. Didiet Rachmat Hidayat, Irwan Chairuddin, Faktor Penyebab Mengendapnya Barang Berbahaya dan Prosedur Pemusnahannya di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Vol. 04 No. 03, 2017

3. bahan cair yang mudah terbakar;
4. bahan padat yang mudah terbakar, bahan yang secara spontan mudah terbakar, bahan yang bilamana basah akan berbahaya;
5. adalah bahan oksidasi atau organik berperoksida;
6. bahan beracun cair atau padat dan bahan yang membuat orang terinfeksi penyakit karena virus;
7. barang yang memiliki radiasi;
8. adalah barang korosif yang mampu menghancurkan logam atau merusak jaringan kulit, dan yang terakhir;
9. bahan yang mengandung potensi bahaya yang lain di luar klasifikasi pertama hingga kedelapan.

Jenis barang yang masuk ke dalam klasifikasi barang dengan tingkat resiko yang tinggi dan dapat mempengaruhi keamanan serta keselamatan pengiriman baik untuk pengiriman akan langsung di tolak oleh perusahaan penerbangan dan pelayaran.

Jenis- Janis barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur menurut Pasal 45 undang-undang republik indonesia No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berbentuk:

- a. bahan cair;
- b. bahan padat; dan
- c. bahan gas.

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. bahan atau barang peledak (explosives);
- b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquified or dissolved under pressure);
- c. cairan mudah menyala/terbakar (flammable liquids);
- d. bahan/barang padat mudah menyala/terbakar (flammable solids);
- e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);
- f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances);
- g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
- h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan

berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances)

Maka dalam hal itu, beberapa jenis barang berbahaya yang ditangani pada beberapa pelabuhan di Indonesia, antara lain:<sup>29</sup>

- a) Pelabuhan Belawan Medan, yakni: bahan bakar minyak (solar, bensin), Crude Oil, batu bara, dan Adhesive Cement;
- b) Pelabuhan Makassar, yakni: bahan bakar minyak (solar, bensin), barang berbahaya beracun (Limbah), dan batu bara;
- c) Pelabuhan Tanjung Emas, yakni: bahan bakar minyak (solar, bensin), gas mudah terbakar, dan barang berbahaya beracun (limbah);
- d) Pelabuhan Balikpapan, yakni: bahan bakar minyak (solar, bensin), gas mudah terbakar, dan batu bara;
- e) Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu: besi bekas industri logam, mengandung radio active dan beracun, oli bekas, asphalt, batu bara, ammonium nitrate porous prilled (bahan untuk peledak milik PT. dahana), bahan bakar minyak (solar, bensin), arsenic, chrome, steel scraps, kembang api (firework), thinner (pengencer cat), kendaraan bermotor, dan barang cair corrosive; dan
- f) Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu: besi bekas industri logam, mengandung radio active dan beracun, oli bekas, asphalt, batu bara, potasium (bahan untuk peledak milik PT. Dahana), bahan bakar minyak (solar, bensin), steel scraps, kembang api (firework), dan thinner (pengencer cat)

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>29</sup> D.A.Lasse.Teguh Himawan, J.Pen.Transla, *Peningkatan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Bidang Pelayaran* Vol.16 No.1 2014

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana disamping tindak pidana dan ppidanaan. pertanggung jawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggung jawaban pidana.

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

Soedarto menengahinya dengan kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham *determinisme*, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud untuk tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”.<sup>30</sup>

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 84.

<sup>31</sup> *Ibid*

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.<sup>32</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan

---

<sup>32</sup> *Ibid*

atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Perundang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah di atur, tidak dapat seseorang di hukum

---

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 hal. 75.

atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Makna asas legalitas yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Undang-Undang hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut.

Tujuan asas ini tidak lain adalah

- a. Menegakkan kepastian hukum.
- b. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.<sup>34</sup>

Ruslan Saleh didalam bukunya "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana" mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan menurut penulis lain" Mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya"<sup>35</sup>

Utrech mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seseorang, hakim wajib

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal.39.

<sup>35</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019, hal. 80

menyelidikinya, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dinyatakan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan satu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

## **2. Kesalahan**

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>37</sup> Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis.

Menurut Simsons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan

---

<sup>36</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019, hal 123.

<sup>37</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan Ke II* Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal.,157.

perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.<sup>38</sup>

Bentuk- bentuk kesalahan:

#### 1) Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang<sup>39</sup>. Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

#### 2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dohus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri.<sup>40</sup>Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

- a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, Op.cit., hal. 79.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 96.

- b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat<sup>41</sup>.

### **3. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehinggalah tidak mungkin ada pemidanan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>42</sup>

### **4. Kemampuan Bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 107.

<sup>42</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *op.cit*, hal. 128.

buruk<sup>43</sup> atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.<sup>44</sup> Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>45</sup>

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.<sup>46</sup>

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia

---

<sup>43</sup> M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012 hal.,171

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.,171.

<sup>46</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta,2006 hal., 89

mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.<sup>47</sup>

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.97.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg) dan pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>49</sup>. Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, Hal. 93

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual tentang kebebasan putusan pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur tersebut penulis melalui buku-buku hukum teori pidanaaan.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang Perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan hukum apa yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya<sup>50</sup>.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaku pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai barang prosedur.
  - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran
  - b) Studi Putusan Nomor : 539/Pid.B/2018/LH/Plg
  - c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber Bahan Sekunder, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku pengangkutan Barang

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit, Hal. 119

Berbahaya yang tidak sesuai Barang Prosedur, hukum pidana, pedoman pemidanaan, teori pemidanaan, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum<sup>51</sup>. dengan penelitian ini melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem peneltiian kepustakaan.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan penelitian hokum diolah dan dianalisis secara kualitatif, pengolah dan analisa ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan anatar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian hokum ini dilaksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbe ntuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen tertulis. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>51</sup>. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Hal.12